

**APRESIASI HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN *SELF DEFENCE*
(PEMBELAAN DIRI) TINDAK PIDANA PENODONGAN DI
SIDOMULYO LAMPUNG SELATAN**

(Skripsi)

Oleh

**ANOVA FITRIANI
2212011103**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRACT

CRIMINAL LAW APPRECIATION OF SELF-DEFENCE VICTIMS IN EXTORTION CRIMES IN SIDOMULYO, SOUTH LAMPUNG

By

Anova Fitriani

Robbery crimes are one of the types of crimes that occur frequently and often pose serious threats to the safety of victims' lives and property. In facing such threatening situations, victims often resort to self-defense as an effort to protect themselves and avoid greater losses. However, in the practice of criminal law enforcement, the application and appreciation of victims' self-defense actions in robbery cases still face various challenges and doubts, especially concerning the limits of reasonableness and the legitimacy of the actions taken. Therefore, this study aims to analyze how criminal law appreciates victims who carry out self-defense in robbery crimes in the Sidomulyo area of South Lampung and the factors that influence law enforcement's appreciation towards victims using self-defense in robbery crimes.

This study uses an empirical juridical approach to analyze the Criminal Law Appreciation by the South Lampung Police toward victims of self-defense in cases of mugging in Sidomulyo, South Lampung. Through interviews with sources at the South Lampung Police, mugging victims, and academics, while secondary data is obtained from legal literature and related regulations. Data collection is carried out through field studies and literature studies. Data analysis is conducted qualitatively with the aim of addressing the issues in the study.

The results of the study indicate that criminal law provides appreciation for victims who use self-defence as long as they meet the requirements and provisions for forced defence as stipulated in Article 49 of the Criminal Code. This legal appreciation takes into account the aspects of a real and urgent attack, the proportionality of the self-defence action, and the emergency conditions experienced by the victim. From a legal and regulatory perspective, there are no provisions that hinder or prohibit the awarding of appreciation to victims of self-defence. On the contrary, the awarding of appreciation by the Police is actually a form of effort to bring the Police closer to the community, as also reinforced by Regulation Number 8 of 2009 concerning the management of awards within the Indonesian National Police. Law enforcement officers themselves do not experience obstacles in this regard, in fact they are the main initiators and supporters in awarding appreciation as a form of recognition of the victim's courage in self-defense.

Anova Fitriani

Sebaliknya, pemberian apresiasi oleh Polres justru menjadi bentuk upaya mendekatkan diri antara aparat Kepolisian dengan masyarakat, sebagaimana juga diperkuat oleh Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang pengelolaan penghargaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aparat penegak hukum sendiri tidak mengalami kendala dalam hal ini, bahkan mereka merupakan inisiator dan pendukung utama dalam memberikan apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas keberanian korban dalam pembelaan diri.

Saran dari penelitian ini pemberian positif di media massa perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pengakuan dan dukungan terhadap korban pembelaan diri. Apresiasi ini tidak hanya menguatkan semangat korban dan keluarganya, tetapi juga membangun citra positif Kepolisian sebagai institusi yang proaktif dan peduli terhadap masyarakat. Melalui pemberitaan yang baik dan transparan, masyarakat dapat lebih memahami hak dan keberanian korban, sehingga terciptanya dukungan luas dari berbagai pihak. Hal ini penting agar pemberian apresiasi dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi budaya yang memperkuat rasa keadilan serta keamanan di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Apresiasi Hukum, Pembelaan diri, Tindak Pidana Penodongan, KUHP

ABSTRAK

APRESIASI HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN SELF DEFENCE (PEMBELAAN DIRI) TINDAK PIDANA PENODONGAN DI SIDOMULYO LAMPUNG SELATAN

Oleh

Anova Fitriani

Tindak pidana penodongan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dan kerap menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan jiwa dan harta korban. Dalam menghadapi situasi yang mengancam tersebut, korban sering kali melakukan pembelaan diri (*self defence*) sebagai upaya untuk melindungi diri dan menghindari kerugian yang lebih besar. Namun, dalam praktik penegakan hukum pidana, penerapan dan apresiasi terhadap tindakan pembelaan diri korban dalam kasus penodongan masih menghadapi berbagai tantangan dan keraguan, terutama terkait dengan batas kewajaran dan legitimasi tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana memberikan apresiasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dalam tindak pidana penodongan di wilayah Sidomulyo Lampung Selatan dan Faktor- Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pemberian apresiasi terhadap korban *self defence* yang melakukan pembelaan diri dalam tindak pidana penodongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis Apresiasi Hukum Pidana oleh Polres Lampung Selatan terhadap Korban *self defence* Tindak Pidana Penodongan di Sidomulyo Lampung Selatan. Melalui wawancara dengan narasumber di Polres Lampung sealatan, Korban Penodongan dan akademisi, sementara data skunder diperoleh dari literatur hukum dan peraturan terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum pidana memberikan apresiasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri selama memenuhi syarat dan ketentuan pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Apresiasi hukum tersebut mempertimbangkan aspek adanya serangan yang nyata dan mendesak, proporsionalitas tindakan pembelaan diri serta kondisi kegawatan yang dialami korban. Dari sisi hukum dan peraturan perundang-undang, tidak ditemukan ketentuan yang menghambat atau melarang pemberian apresiasi terhadap korban pembelaan diri.

Anova Fitriani

This research suggests that positive media coverage should continue to be developed as a form of recognition and support for victims of self-defence. This appreciation not only strengthens the morale of victims and their families but also builds a positive image of the police force as a proactive and caring institution. Through good and transparent reporting, the public can better understand the rights and courage of victims, thereby fostering broad support from various parties. This is crucial for sustainable appreciation and fostering a culture that strengthens a sense of justice and security within the community.

Keywords: Legal Appreciation, Self-defense, Extortion Crime, Criminal Code

MENGESAHKAN

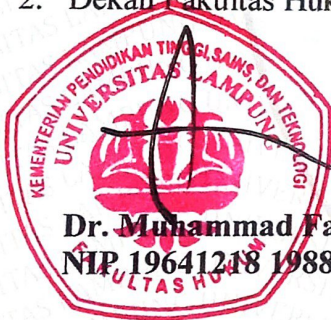
1. Tim Penguji

Ketua : Deni Achmad, S.H., M.H.

Sekretaris/anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal lulus ujian skripsi: 19 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anova Fitriani
No Pokok Mahasiswa : 2212011103
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Apresiasi Hukum Pidana Terhadap Korban *Self Defence* (Pembelaan Diri) Tindak Pidana Penodongan Di Sidomulyo Lampung Selatan.”** adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Januari 2026



Anova Fitriani

NPM. 2212011103

Judul Skripsi : APRESIASI HUKUM PIDANA TERHADAP
KORBAN TERHADAP KORBAN *SELF*
DEFENCE (PEMBELAAN DIRI) TINDAK
PIDANA PENODONGAN DI SIDOMULYO
LAMPUNG SELATAN

Nama Mahasiswa : Anova Fitriani

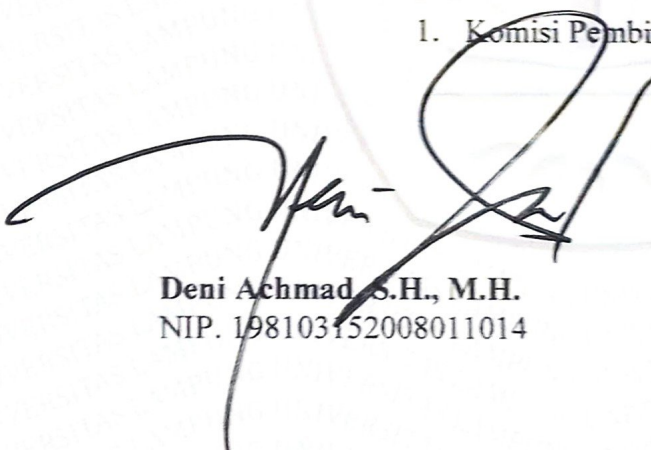
No Pokok Mahasiswa : 2212011103

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014



Budi Rizki, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 19770601205012002

RIWAYAT HIDUP



Anova Fitriani atau akrab disapa Anova atau Nova. Lahir di Lampung Selatan pada 12 November 2004. Penulis Merupakan anak pertama dari ketiga bersaudara, putri pasangan Khoirul syah dan Hasanah. Penulis menempuh Pendidikan di TK Al-Khoriah dan lulus Tahun 2011 lalu melanjutkan Sekolah dasar Budidaya, sidomulyo, Lampung Selatan, dan lulus pada Tahun 2016. Lalu melanjutkan Pendidikan sekolah menengah Pertama di SMPN 1 Sidomulyo dan lulus pada tahun 2019, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sidomulyo dan lulus Tahun 2022. Pada Tahun 2022, penulis lolos SNMPTN dan diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program Pendidikan strata 1 (S1). Penulis aktif pada organisasi UKM-F PSBH sebagai anggota muda dan anggota tetap pada tahun 2022 dan 2023, anggota bidang alumni kerjasama pada tahun 2024, dan kepala bidang alumni kerjasama tahun 2025. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2025 selama kurang lebih 30 hari di desa Lubuk Rukam, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara.

MOTTO

“Percayalah pada dirimu sendiri dan ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih besar daripada rintangan apapun di depanmu”

(Christian D. Larson)

Jangan terpuruk, berdirilah dan buktikan mereka salah

(Mama)

“Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga.”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah robil ‘alamin, segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-nya dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta:

Ayah Irul dan Mama Hasanah yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung dina dalam situasi apapun dan dalam apapun jalan hidup yang nova pilih. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang luar biasa yang sudah ayah dan mama berikan untuk nova hingga nova bisa menjadi perempuan yang kuat dalam hal apapun terutama dalam hal menggapai cita-cita nova. Semoga apapun yang dina pilih kelak bisa membanggakan ayah dan mama.

Adikku Tersayang,

Rialdie Jakhulieansyah dan Al-Bazzar Syah, terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungan serta doa yang tiada henti dalam menggapai cita-citaku.

Seluruh Keluarga Besar,

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa, dan perhatian yang banyak sehingga nova bisa lebih yakin untuk melangkah menuju cita-cita nova, terimakasih sudah mendoakan nova dimanapun dan kapanpun.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempat saya memperoleh ilmu dan pengalaman yang berharga serta merangkai mimpi menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Apresiasi Hukum Pidana Terhadap Korban *Self Defence* (Pembelaan Diri) Tindak Pidana Penodongan Di Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Fathoni S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan bantuannya.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang pe dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama Mas Ijal, Mba Tika, dan Mba Dewi yang telah membantu dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
12. Bapak Ipda Fajar Kuswantoro selaku Kanit jatanras Polres Lampung Selatan, Bapak I Wayan Susul selaku Kasi Humas Polres Lampung Selatan, Risma Nursila Selaku Korban Penodongan di Sidomulyo Lampung Selatan, Bapak Refi Meidiantama Selaku Dosen Akademisi Pada Universitas Lampung, dan Ibu Dr. Maya Shafira S.H., M.H. Selaku Dosen Akademisi Pada Universitas Lampung yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
13. Orangtua penulis, Ayah Irul dan Mama Hasanah yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung penulis dalam keadaan apapun dan dalam apapun jalan hidup yang penulis pilih.
14. Adik penulis, Rialdie Jakhulieansyah dan Al-Bazzar Syah yang selalu menjadi pendengar, memberikan doa dan dukungannya.
15. Seluruh Keluarga Besar penulis, terima kasih telah memberikan doa dan dukungan.
16. Kharisma Nurfata Gustiyani, terimakasih sudah bersedia untuk menyiapkan beribu-ribu waktu dan memperluas pendengaran untuk mendengarkan segala keluh kesah penulis selama perkuliahan ini, terimakasih telah memberikan saran atas semua permasalahan hidup penulis dan menjawab semua pertanyaan yang ada di kepala penulis.
17. Shafira, Ulfa, Novia, Monica, Heru, Dimas terimakasih telah memberikan

momen yang sangat berharga dalam hidup penulis selama 30 hari di desa Lubuk Rukam. Momen yang tidak akan pernah penulis lupakan seumur hidup karena bertemu dengan manusia-manusia unik serta belajar hidup dengan saling memahami satu sama lain dengan kalian menjadikan penulis manusia yang lebih sabar dan tidak egois.

18. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Arti meigi selaku Sekbid Alker PSBH 2025, atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama proses penulisan ini. Bantuan koordinasi, arahan, dan semangat yang diberikan sangat berarti dalam menunjang kelancaran tugas penulis. Semoga kerja sama ini terus terjaga dan berkembang demi kemajuan bersama di PSBH.
19. Fernando, Syifa, Maria, Mariska, Gita, Caca, Novia, Silvi, Tere, Benyamin, Efraim, Juan, Manda, dan Ronaldo Terimakasih atas dedikasi dan kerja keras kalian semua dalam pengurusan PSBH. Kerjasama tim yang solid dan semangat gotong royong dari teman-teman ini benar-benar membuat proses berjalan lancar dan sukses, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Semoga pengalaman ini mempererat tali silaturahmi kita dan menjadi bekal berharga untuk kegiatan selanjutnya.
20. Rahmadhani suanda, terimakasih sudah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.
21. Verdyanti, teman yang selalu setia ada di saat aku butuh. Dari jalan-jalan santai sampai ke tempat penting, kamu selalu jadi teman terbaik yang gak pernah lelah nemenin. Terima kasih sudah selalu ada, share tawa, dan jadi partner petualangan terbaik. Bareng kamu, semua momen jadi lebih seru dan berarti.
22. Alker PSBH 2025, terimakasih telah memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan dan momen yang sangat berharga selama penulis di PSBH, semoga dimanapun kalian berada terus diberikan kesuksesan dan kebahagiaan yang panjang.
23. Geen Straf, terimakasih Adik Adik Sekaligus Teman IMCC penulis semua yang telah memberikan pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan selama 40 hari di rumah kontrakan.
24. Milka, Putri, Rostia, Desi, Jini, dan Meida kalian teman-teman SMA yang selalu jadi sumber motivasi meski kita hanya kumpul setahun sekali terima

kasih banyak atas semangat dan dukungan kalian yang tak pernah pudar. Pertemuan singkat itu selalu bikin hati hangat dan ngangenin banget, mengingatkan betapa berharganya persahabatan kita yang terjalin sejak masa sekolah dulu sampai sekarang. Semoga kita bisa ketemu lagi lebih sering dan terus saling menginspirasi satu sama lain.

25. Putri Sugiarti, terima kasih banyak atas kehadiranmu yang selalu ada di saat-saat Penulis membutuhkan. Kamu tak pernah lelah mendengarkan cerita panjang Penulis, memberi dukungan tulus, dan siap membantu Penulis yang sedang kesusahan tanpa pamrih. Persahabatan seperti milikmu benar-benar langka dan berharga, semoga kebaikanmu selalu dibalas berlipat oleh semesta.
26. Dea, Ica, Sasa, dan Meli teman kecilku yang selalu bikin pulang ke rumah terasa spesial terima kasih ya atas kebersamaan hangat yang kalian ciptakan setiap kali aku kembali. Meski waktu berlalu, momen bareng kalian tetap jadi kenangan manis yang bikin hati tenang dan bahagia. Semoga persahabatan kita ini terus terjaga selamanya.
27. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi banyak ilmu kepada penulis.
28. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi dan perjalanan kuliah penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kontribusi, bantuan, dan dukungannya.
29. Tak lupa, terimakasih yang amat besar untuk diri penulis sendiri, terimakasih sudah bertahan melanjutkan apapun yang sudah dimulai. Terimakasih untuk bersedia menerima semua keadaan yang terjadi, memeluk semua baik buruk banyak hal. Terimakasih sudah bertahan hanya untuk mencari ujung dari awal rasa kecemasan. Terimakasih untuk semua pengharapan doa yang telah dipanjatkan. Dan terimakasih kepada semua orang cerdas yang saya temui hingga mengubah banyak pandangan saya tentang keadaan, salah satunya tidak tau apa yang diperlukan untuk sukses, tapi yang diperlukan untuk gagal adalah mencoba menyenangkan semua orang.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 19 Januari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, representing the name Anova Fitriani.

Anova Fitriani

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	22

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian & Unsur Tindak Pidana.....	24
B. Apresiasi Hukum Pidana	26
C. Korban	29
D. Tindak Pidana Penodongan	34
F. Tugas Fungsi dan Wewenang Kepolisian	36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Metode pengumpulan dan pengolahan Data.....	44
E. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Apresiasi Hukum Pidana Terhadap Korban *Self Defence* Tindak Pidana Penodongan Di Sidomulyo Lampung Selatan 46
- B. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemberian Apresiasi Terhadap Korban yang melakukan Pembelaan diri dalam tindak pidana Penodongan di Sidomulyo 59

V. PENUTUP

- A. Simpulan 72
- B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Penodongan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan fisik korban. Dalam kasus ini, pelaku sering kali menggunakan senjata tajam atau benda lain untuk mengintimidasi korban dengan tujuan memperoleh harta benda atau untuk memaksa korban melakukan tindakan tertentu. Penodongan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan sering kali memicu reaksi pembelaan diri dari korban yang merasa terancam. Dalam Hukum Indonesia, penodongan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jika dalam tindak pidana penodongan pelaku menggunakan senjata atau ancaman kekerasan yang mengarah pada perampokan, maka ancaman hukumannya lebih berat.

Self-defence atau (pembelaan diri) adalah hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam Pasal 49 dan 50, yang memberi kewenangan kepada seseorang untuk membela diri dari ancaman serangan yang tidak sah. Namun, dalam praktiknya, pembelaan diri tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau tidak proporsional dengan ancaman yang diterima. Pembelaan diri yang berlebihan atau tidak seimbang dengan serangan yang diterima dapat berujung pada tindak pidana.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana oleh undang-undang karena melakukan pembelaan terpaksa (*noodwure*) yang disebabkan adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum maka tidak di pidana. Dan setiap orang yang melakukan

pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwere exces*) yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Perihal pembelaan yang dilakukan seseorang dalam keadaan yang sangat memaksa sehingga bisa menjadi alasan penghapus pidana seperti yang diuraikan di atas, diatur pada Pasal 49 KUHP. Seperti pada Pasal 49 Ayat (1) tentang pembelaan terpaksa, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu sebagai suatu pembelaan atau sebaliknya, tidak dijelaskan bagaimana melakukan pembelaan yang diperbolehkan. Begitu juga pada Pasal 49 Ayat (2) tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dijelaskan pelampauan batas yang diperbolehkan. Pada kasus penodongan di Sidomulyo, Lampung Selatan, di mana korban melakukan tindakan pembelaan diri terhadap pelaku penodongan yang mengancamnya dengan senjata berupa golok.¹

Proses analisis hukum ini penting untuk memastikan apakah tindakan korban dapat dianggap sah menurut hukum atau apakah tindakan pembelaan diri tersebut berlebihan dan dapat berimplikasi pada sanksi pidana. Hal ini juga berkaitan dengan upaya menegakkan keadilan bagi korban dan mempertimbangkan baik hak individu untuk melindungi dirinya maupun keadilan bagi masyarakat secara umum.² Pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah upaya yang dilakukan oleh individu dalam melindungi diri, karena adanya suatu serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum.³ *Noodweer* adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan pertahanan yang perlu dilakukan terhadap ancaman serangan yang melanggar hukum.

Noodweer sebagai dasar pembenaran bukanlah hal baru dalam hukum pidana, karena pembelaan sudah ada sejak lama dan dikenal masyarakat pada era balas dendam pribadi sejak dahulu kala yang berupa aksi-akasi perang yang bersifat defensif dalam sejarah yang mendalan perkembangan hukum pidana dan tetap

¹ Fajar, R. (2021). Self-Defense Dalam Kasus Tindak Pidana Penodongan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(3), 203-220.

² Azizah, S. (2023). Analisis Pembelaan Diri dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 22(4), 255-270.

³ Syafaat, J. D., & Muchamad Iksan, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam (*Doctoral Dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta), Tahun 2022.

dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. *Noodweer* digunakan sebagai pembenaran, tetapi seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu pelanggaran hukum. Pandangan ini telah diakui dalam hukum pidana dan menyatakan bahwa seseorang berhak melakukan perbuatan tertentu dalam rangka pembelaan wajib.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar, hal ini bukan untuk membenarkan tindakan melanggar hukum, namun dikarenakan terdakwa terpaksa melakukan tindakan melanggar hukum karena terdapat pelanggaran hukum yang lebih dahulu terjadi daripada perbuatan itu. Hal ini seringkali terjadi di kalangan masyarakat umum. Walaupun alasan pembenar adalah salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, namun pada kenyataannya tidak semua hakim mempertimbangkan alasan pembenar tersebut, salah satunya pada kasus Warga Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan berhasil mengamankan dua pelaku penodongan terhadap Bri Link di wilayah setempat, Selasa (18/2/2025), sekitar Pukul 17.10 WIB.

Kedua pelaku yakni Tara (41) warga Desa Taman Sari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan dan Syafik (43) asal Desa Ulak Aurstanding, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Menggunakan kendaraan roda dua jenis Honda Beat Putih dengan Nopol BE 2252 DV hasil pinjam, kedua pelaku melancarkan aksinya. Setibanya di lokasi Brilink, kedua pelaku langsung turun dan salah seorang pelaku yaitu Tara berbaju lengan panjang warna merah maron, memakai topi dan bermasker, berpura-pura bertanya ke penjaga kasir akan mengecek isi saldo ATM. Selanjutnya pelaku Syafik yang mengenakan baju lengan panjang warna krem, bertopi dan memakai masker, masuk ke ruangan kasir dan langsung menodongkan sebilah Senjata Tajam (Sajam) sembari memiting leher si perempuan penjaga kasir. Tak tinggal diam, Penjaga kasir yaitu bernama Risma melakukan perlawanan dan berhasil meloloskan diri dari sergapan kedua pelaku, lalu keluar dari lokasi Brilink sembari berteriak meminta pertolongan warga. "Awal mula ada dua pelaku datang pura-pura membawa ATM mengecek saldo, terus salah satu pelaku masuk kedalam dan tidak lama langsung mengeluarkan senjata tajam menyekap penjaga kasir, jelasnya saksi selaku pemilik Brilink. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Pegawai Brilink

yang menjadi korban penodongan tersebut mengalami luka ringan bekas cakaran pelaku di tangannya dan trauma atas kejadian yang menimpa. Kedua pelaku telah diamankan ke polsek setempat.⁴ Polres Lampung Selatan, Polda Lampung berikan penghargaan kepada warga yang merupakan penjaga kasir brilink atas nama Risma Nursilah yns merupakan warga Kecamatan Sidomulyo melalui Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, Senin 24 Februari 2025 Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya dalam menggagalkan percobaan perampokan dengan kekerasan di wilayah Sidomulyo beberapa hari lalu.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin, mengapresiasi tindakan heroik Risma yang berhasil melawan pelaku curas yang mencoba merampok uang di sebuah agen BRI Link di Sidomulyo. Keberanian Risma menjadi contoh nyata bahwa kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan sangat penting. Tindakan heroiknya tidak hanya menggagalkan kejahatan, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa polisi memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam membantu polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Begitupun dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) bahwa penghargaan kepada anggota dan masyarakat, seperti Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang pemberian penghargaan kepada anggota Polri dan masyarakat yang berprestasi, menjadi pedoman dalam memberikan penghargaan kepada warga yang berperan aktif dalam mendukung tugas kepolisian.

Kasus tindak pidana penodongan di Sidomulyo, Lampung Selatan, yang melibatkan korban yang melakukan pembelaan diri (*self-defense*) adalah apakah tindakan pembelaan diri tersebut memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa

⁴<https://radar24.co.id/2025/02/24/gagalkan-aksi-begal-kapolres-lampung-selatan-beripenghargaan-mahasiswi-cantik/> diakses pada tanggal 19 Mei 2025 pukul 19.13 WIB

menurut Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga tidak dapat dipidana. Dalam konteks ini, pembelaan diri harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika, pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsideritas), pembelaan hanya untuk melindungi kepentingan hukum diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda, serta proporsionalitas antara pembelaan dan serangan yang diterima.

Kapolres memberikan apresiasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri karena telah bertindak tepat dan proporsional dalam menghadapi ancaman penodongan yang nyata dan membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda. Apresiasi ini mencerminkan pengakuan terhadap hak setiap warga negara untuk melindungi diri dari kejahatan dengan cara yang sah menurut hukum. Kapolres juga menegaskan bahwa tindakan korban tidak akan dipidana karena sesuai dengan ketentuan pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 KUHP, selama pembelaan tersebut dilakukan dalam batas wajar dan proporsional untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung.

Apresiasi Kapolres ini juga menjadi sinyal positif bagi masyarakat agar tidak takut menggunakan hak pembelaan diri ketika menghadapi ancaman kejahatan, dengan catatan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas. Hal ini sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami hukum pembelaan diri agar tidak salah kaprah dalam bertindak saat menghadapi tindak pidana seperti penodongan.

Kapolres berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi masyarakat lainnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.⁵ Polisi memberikan penghargaan kepada warga berdasarkan dasar hukum yang berhubungan dengan penghargaan atau apresiasi terhadap kontribusi atau peran aktif masyarakat dalam mendukung tugas dan fungsi kepolisian. Beberapa dasar hukum terkait penghargaan tersebut antara lain: Penghargaan ini bias diberikan dalam bentuk piagam, penghargaan khusus, atau bentuk lain yang diakui secara formal oleh

⁵<https://lampung.viva.co.id/amp/berita/4901-mahasiswi-cantik-gagalkan-percobaan-perampokan-di-lampung-selatan-lampung-selatan-dapat-penghargaan-dari-kapolres?page=3> diakses pada tanggal 19 Mei 2025 pukul 19.14 WIB

kepolisian, sebagai cara untuk memotivasi warga agar lebih aktif dalam mendukung tugas kepolisian.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah upaya yang dilakukan oleh individu dalam melindungi diri, karena adanya suatu serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba, dan bersifat melawan hukum.⁶ *Noodweer exces* merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dimana individu mengalami perasaan cemas atau takut yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin individu tersebut, sehingga individu mengubah serangan menjadi pembelaan diri yang berlebihan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, menjadi latar belakang bagi penulis untuk mengkaji bagaimana analisis Hukum Pidana mengenai seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa dalam upaya *self defence* terhadap tindak pidana penodongan kualifikasi mengenai pembelaan terpaksa yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar dan penghapus pidana. Hal ini penulis lakukan dengan mengkaji hasil putusan dari kasus yang telah dipaparkan di atas.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah Apresiasi Hukum Pidana Terhadap Korban *Self Defence* (Pertahanan Diri) Tindak Pidana Penodongan Di Sidomulyo Lampung Selatan?
- b. Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pemberian Apresiasi Terhadap Korban *Self Defence* (Pertahanan diri) yang melakukan Pembelaan diri dalam tindak pidana Penodongan di Sidomulyo?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian ini terdiri dari pembahasan dan ruang lingkup kajian ilmu hukum pidana. Aspek ruang lingkup pembahasan yang dimaksud Apresiasi Hukum Pidana yang diberikan terhadap korban *self defence* dalam kasus penodongan, meliputi bagaimana hukum menilai dan memperlakukan tindakan pembelaan diri tersebut.

⁶ Heatubun, L. H. R., & Irawan, F. Tindakan *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol.2, No. 2, Tahun 2022. Hlm. 91

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus pembelaan diri (*self-defence*) oleh korban dalam tindak pidana penodongan yang terjadi di Sidomulyo, Lampung Selatan, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum di Polres Lampung Selatan.
- b. Menilai dan menganalisis penerapan hukum pidana terkait dengan korban yang melakukan pembelaan diri (*self-defence*) dalam konteks tindak pidana penodongan yang terjadi di Sidomulyo, Lampung Selatan.
- c. Mengevaluasi bagaimana aparat kepolisian di Polres Lampung Selatan memberikan apresiasi terhadap pembelaan diri korban dalam proses penyidikan, apakah tindakan tersebut dipertimbangkan sebagai pembelaan yang sah ataukah sebaliknya.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, adalah bagian penting yang menjelaskan manfaat atau kontribusi yang dihasilkan dari penelitian tersebut, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan. diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan ini dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun manfaat dari segi praktis, yakni:

a. Kegunaan Teoritis

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya pengembangan secara teoritis dalam bidang disiplin ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai apresiasi Hukum Pidana terhadap korban *self defence* (Pembelaan diri) tindak pidana penodongan di sidomulyo Lampung Selatan
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai apresiasi hukum pidana terhadap korban *self defence* (Pembelaan diri) tindak pidana penodongan di sidomulyo lampung selatan.

b. Kegunaan praktis

1. Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.
2. Sebagai bahan acuan dari sumber informasi bagi yang membutuhkan.
3. Sebagai sumber atau literatur data di perpustakaan.

D. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis pada penelitian ini adalah penyusunan pola pikir secara sistematis yang menggunakan teori-teori hukum sebagai dasar, dengan tujuan mendukung penelitian mengenai apresiasi self defence dalam tindak pidana penodongan berdasarkan hukum pidana. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris karena memadukan kajian kepustakaan (data sekunder) seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel, dengan data primer yang diperoleh melalui pengamatan atau penelitian lapangan. Teori yang digunakan menjadi landasan untuk membahas sekaligus menganalisis permasalahan yuridis yang diangkat dalam penelitian tersebut:

a. Teori Bentuk apresiasi

Teori bentuk apresiasi dalam hukum pidana merupakan gagasan yang menekankan pemberian penghargaan atau keringanan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang menunjukkan sikap kooperatif, membantu penegakkan hukum, atau berkontribusi signifikan dalam pengungkapan kejahatan. Konsep ini umumnya dikenal dalam praktik sebagai *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama. Dalam konteks ini, bentuk apresiasi dapat juga berupa pengurangan hukuman, penghapusan penuntutan, atau perlindungan khusus terhadap saksi pelaku yang membantu membongkar tindak pidana terorganisir atau kejahatan besar lainnya.⁷ Alfred North Whitehead memandang apresiasi sebagai proses pengapresian terhadap sebuah hal yang dilakukan oleh

⁷ <https://lbhmasyarakat.org/saksi-pelaku-mencari-proteksi-apresiasi/> diakses pada tanggal 19 Mei 2025 pukul 19.15 WIB

seseorang dalam sebuah kegiatan guna mendapatkan sesuatu dan berpartisipasi di dalamnya dengan penilaian secara keseluruhan.

Penerapan teori apresiasi dalam hukum pidana di Indonesia secara normative telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan korban. Namun, dalam praktiknya, pemberian apresiasi terhadap *Justice Collaborator* masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah apresiasi aparat penegak hukum yang cenderung memandang saksi pelaku tetap sebagai bagian dari pelaku kejahatan sehingga enggan memberikan penghargaan atau keringanan hukuman yang layak, meskipun kontribusi mereka sangat penting dalam mengungkapkan kasus besar.

Teori apresasi ini dapat dikaitkan dengan teori tujuan dalam hukum pidana, yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan, melainkan juga untuk mencapai manfaat tertentu bagi masyarakat, seperti pencegahan kejahatan dan pemulihan keadaan. Dalam kerangka ini, pemberian apresiasi kepada pelaku yang kooperatif diharapkan dapat mendorong pelaku lain untuk turut membantu penegakkan hukum, sehingga tujuan prevensi umum dan khusus dapat tercapai.⁸ Dengan demikian, apresiasi berfungsi sebagai insentif positif dalam sistem peradilan pidana.

Selain teori relatif, teori gabungan atau integratif juga relevan dalam memahami bentuk apresiasi dalam hukum pidana. Teori ini menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, dan pemulihan, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan kontribusi pelaku terhadap upaya penegakkan hukum dan keadilan restoratif.⁹ Dalam konteks ini kejahatan ekonomi, misalnya, apresiasi dapat diberikan dalam bentuk pengurangan sanksi apabila pelaku bersedia mengembalikan kerugian atau membantu mengungkapkan jaringan yang lebih besar.

⁸<https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana> diakses pada tanggal 19 Mei 2025 pukul 19.16 WIB.

⁹ Teng Junaidi Gunawan "Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi-Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum." *Jurnal Hukum Pidana& Kriminologi*, vol.4, no 1 hlm. 57-63

Namun, tantangan terbesar dalam penerapan teori apresiasi di Indonesia adalah konsistensi dan keberanian aparat penegak hukum dalam memberikan penghargaan yang seharusnya diberikan tidak terealisasi hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pemikiran dan regulasi yang lebih progresif agar teori apresiasi dapat berfungsi optimal sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang adil, efektif, dan humanis.

Teori bentuk apresiasi dalam Pasal 48, 49, 50, dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berkaitan dengan alasan penghapusan pidana yang menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipidana. Pasal-pasal ini mengatur keadaan-keadaan tertentu di mana seseorang melakukan perbuatan yang secara umum merupakan tindak pidana, tetapi karena alasan tertentu, tidak dapat dikenai hukuman. Teori ini membagi alasan penghapusan pidana menjadi dua kelompok utama, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, yang keduanya berfungsi sebagai bentuk apresiasi hukum terhadap kondisi khusus pelaku.

Pasal 48 KUHP mengatur tentang keadaan darurat atau daya paksa (*overmacht*), yaitu situasi dimana seseorang melakukan perbuatan karena adanya paksaan yang tidak dapat dielakkan. Dalam keadaan ini, pelaku tidak dipidana karena perbuatannya dilakukan dibawah tekanan yang memaksa tanpa ada niat jahat. Teori ini menganggap bahwa pelaku tidak memiliki kesalahan sehingga tidak pantas dihukum, karena perbuatan tersebut dilakukan demi mempertahankan diri bahaya yang lebih besar.¹⁰

Pasal 49 KUHP membahas pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar. Ayat (1) mengatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan untuk membela diri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum dan mengancam secara segera tidak dapat dipidana. Ini adalah bentuk apresiasi hukum terhadap tindakan pembelaan diri yang sah. Namun, pada ayat (2), pembelaan yang melampaui batas yang sangat

¹⁰ <https://rechtsvinding.bphn.go.id/media.php?page=artikel&berita=563> diakses pada tanggal 19 Mei 2025 pukul 19.17 WIB.

perlu karena tergoncangnya jiwa tidak dipidana, meskipun perbuatannya melampaui batas pembelaan yang wajar, yang termasuk dalam alasan pemaaf.¹¹ Pasal 51 KUHP mengatur tentang pelaksanaan perintah jabatan yang sah sebagai alasan pembeda (ayat 1), dimana pelaku yang melakukan perbuatan berdasarkan perintah atasan yang berwenang tidak dipidana. Namun, apabila perintah tersebut tidak sah atau tanpa wewenang tidak dipidana kecuali jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik dan dalam lingkungan pekerjaan, yang merupakan alasan pemaaf (ayat 2). Dengan demikian, pasal 51 juga merupakan bentuk apresiasi hukum terhadap pelaku yang bertindak berdasarkan perintah resmi.

Pasal 51 KUHP mengatur tentang pelaksanaan perintah jabatan yang sah sebagai alasan pembeda (ayat 1), di mana pelaku yang melakukan perbuatan berdasarkan perintah atasan yang berwenang tidak dipidana. Namun, apabila perintah tersebut tidak sah atau tanpa wewenang, pelaku tetap dapat dipidana kecuali jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik dan dalam lingkungan pekerjaannya, yang merupakan alasan pemaaf (ayat 2). Dengan demikian, Pasal 51 juga merupakan bentuk apresiasi hukum terhadap pelaku yang bertindak berdasarkan perintah resmi.

Secara keseluruhan, teori bentuk apresiasi dalam Pasal 48 sampai 51 KUHP memberikan ruang bagi sistem hukum pidana untuk menghapuskan pidana atau kesalahan pelaku dalam situasi tertentu yang dianggap wajar atau terpaksa. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan yang tidak hanya menuntut hukuman, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan keadaan khusus pelaku sehingga tidak semua perbuatan yang secara formal melanggar hukum langsung dikenai sanksi pidana.

b. Teori *Reward & punishment*

Di dalam bukunya Longman Advanced American Dictionary menjelaskan tentang Reward atau penghargaan adalah , *“something that you received*

¹¹ Tri Andrisman, "Alasan Pembeda dan Alasan Pemaaf Dalam Hukum Pidana," *Doktrina: Journal of Law*, 2011.

because you have done something good or helpful and to give something to someone because they have done something good or helpful".¹² Definisi *Reward* adalah sesuatu yang anda terima karena anda telah melakukan sesuatu yang baik atau bermanfaat dan memberikan sesuatu kepada seseorang karena mereka telah melakukan sesuatu yang baik atau bermanfaat.

Reward adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Kapolres untuk memberikan apresiasi kepada korban dalam melakukan tindakan *self defence* terhadap tindak pidana penodongan. *Reward* adalah sebuah pemberian atau perilaku balasan atas perbuatan baik yang sudah dilakukan sebagai wujud penghargaan kepada seseorang karena perbuatan tersebut sesuai dengan seseorang yang memberikan *Reward*. Memberikan sebuah *Reward* kepada subjek akan menyebabkan kesenangan, rasa bangga terhadap dirinya sehingga korban yang sudah diberikan *Reward* akan menjadi contoh dalam masyarakat.¹³

Punishment atau hukuman menurut Baharuddin & Esa Nur Wahyuni dalam Zaiful Rosyid adalah mendatang sebuah keadaan yang tidak di sukai atau tidak menyenangkan serta keadaan yang dihindari bermaksud untuk menghilangkan tingkah laku yang berpengaruh terhadap seseorang. Selain itu menurut Malik Fajar [unishment merupakan sebagai alat yang dapat menyebabkan penderitaan atau hal yang tidak disukai yang menerima hukuman tersebut, namun hukuman yang diberikan mengandung motivasi supaya berusaha dan dapat selalu menyelesaikan tugas-tugas agar tidak mendapatkan hukuman].¹⁴

Teori *Reward and Punishment* dalam hukum pidana merupakan konsep dasar yang mengatur pemberian ganjaran (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) sebagai respons terhadap pelaku individu dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, teori ini lebih menekankan pada aspek *Punishment* atau ppidanaan sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Teori ini berakar pada konsep keadilan retributif yang menegaskan bahwa pidana harus

¹² Longman, *Avanced American Dictionary For Academy Succes*, (Edinburg: Pearson Education Limited, 2019), h. 1359.

¹³ Moh Zaiful Rosyid & Aminol Rosid Abdullah, *Reward & Punishment Dalam Pendidikan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2018), h. 8.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 48

dijatuhkan sebagai balasan yang setimpal atas kesalahan yang dilakukan pelaku. Menurut teori ini, pemberian hukuman bukan hanya sebagai alat pencegahan, tetapi juga sebagai pemulihan moral dan keadilan bagi korban serta masyarakat.¹⁵

Menurut teori retributif yang merupakan bagian dari *Reward and Punishment*, hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan yang adil atas kesalahan yang dilakukan pelaku kejahatan. Namun, dalam konteks pembelaan diri, tindakan korban bukanlah kejahatan melainkan upaya yang sah untuk melindungi diri dari serangan yang melawan hukum. Oleh karena itu, korban tidak dikenakan hukuman melainkan mendapatkan *Reward* berupa pengakuan legal atas haknya untuk membela diri. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan tindakan pembelaan diri yang proposional terhadap serangan yang tidak sah. Secara keseluruhan, teori *Reward and Punishment* dalam kasus ini menegaskan keseimbangan antara pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan dan penghargaan hanya bersifat represif tetapi juga protektif dan Restoratif, sesuai dengan perkembangan paradigma hukum pidana Indonesia yang mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.¹⁶

Teori *Reward and Punishment* (ganjaran dan hukuman) merupakan konsep Fundamental dalam berbagai bidang, termasuk hukum pidana, Pendidikan, dan manajemen, yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu melalui pemberian konsekuensi positif (*Reward*) atau negatif (*punishment*). Dalam konteks hukum kejahatan sekaligus memberikan penghargaan atau pembebasan bagi mereka yang bertindak benar, seperti korban yang melakukan pembelaan diri (*self defence*).

Reward berperan sebagai alat pendidikan represif yang menyenangkan dan menjadi pendorong bagi seseorang untuk mempertahankan atau meningkatkan

¹⁵ Michael S. Moore, Retributism, *Dalam Encyclopedia of Crime and Justice, Second Edition, Macmillan Reference*, 2002, hlm. 1338

¹⁶ Gwidi Artana, "Paradigma Keadilan Retributif dalam Hukum Pidana," *Jurnal Crepido*, Vol. 5 No. 2, November 2023, hlm. 217-228

perilaku positifnya. Sebaliknya, *punishment* berfungsi sebagai hukuman yang diberikan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku negatif. Dalam hukum pidana, reward dapat berupa pembebasan dari tuntutan pidana jika tindakan seseorang dianggap sah, misalnya pembelaan diri yang proporsional dan sesuai ketentuan hukum. *Punishment* diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk sanksi atas perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain atau masyarakat.

Pemberian *reward and punishment* harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan proporsional. Reward diberikan kepada individu yang menunjukkan perilaku baik, disiplin, dan bertanggung jawab, sedangkan *punishment* diberikan kepada mereka yang melanggar aturan atau melakukan tindakan yang merugikan. Dalam kasus pembelaan diri, *reward* berupa apresiasi hukum diberikan karena korban bertindak sesuai dengan prinsip pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 KUHP, yaitu tindakan untuk melindungi diri dari ancaman yang nyata dan tidak ada alternatif lain.

Menurut teori behaviorisme, *reward and punishment* mempengaruhi perubahan perilaku. Reward yang diterima melebihi ekspektasi.¹⁷ akan meningkatkan kemungkinan perilaku positif diulang, sedangkan *punishment* yang tidak diharapkan dapat menimbulkan agresi atau perilaku negatif lainnya. Oleh karena itu, dalam sistem hukum pidana, pemberian *reward* berupa pengakuan pembelaan diri yang sah dapat mendorong masyarakat untuk berani melindungi diri secara legal dan proporsional, sekaligus mencegah tindakan main hakim sendiri yang berlebihan

Dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian dan hakim memiliki peran strategis dalam menerapkan teori *reward and punishment* secara adil dan proporsional. Apresiasi Kapolres terhadap korban pembelaan diri di Sidomulyo merupakan implementasi nyata teori ini, di mana korban yang bertindak benar mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dipidana. Hal ini sekaligus menjadi pesan preventif bagi masyarakat bahwa hukum menghargai tindakan pembelaan

¹⁷ Jurnal JPIPS Unesa, "Perubahan Perilaku melalui Reward and Punishment," 2023, hlm. 34-36.

diri yang sah dan proporsional, serta menegakkan keadilan yang seimbang antara perlindungan korban dan pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan.

c. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Menurut Soejono Soekanto, inti penegakkan hukum terletak pada bagaimana mengharmonisasikan hubungan nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang;
2. Faktor penegakkan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakkan hukum. Faktor pertama, yakni Undang-Undang menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakkan hukum menurut Purbacaraka & Soerjono Soekanto, yang diartikan dengan Undang-Undang dalam arti materiil adalah arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka Undang-Undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Dalam mencapai tujuannya, agar Undang-Undang dapat dijalankan secara efektif, maka di dalam Undang-Undang haruslah menganut asas-asas umum, antara lain:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terlebih dahulu. Artinya, Undang-Undang lain yang lebih dahulu berlakunya di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada Undang-Undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan Undang-Undang lama tersebut;
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-Undang mestinya partisipatif, artinya dalam proses pembuatan dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan asal-usul tertentu. Ini dimaksudkan agar Undang-Undang tidak sewenang-wenangnya.

Undang-Undang sebagai sumber hukum dan faktor dalam menunjang penegakkan hukum, sering ditemui kendala dan masalah, antara lain:

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang;
3. Ketidakjelasan arti kata di dalam Undang-Undang yang sangat mengakibatkan kesampingan di dalam penafsiran serta penerapannya;

Faktor kedua dalam mempengaruhi penegakkan hukum, yakni penegakkan hukum yang dimaksudkan disini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang peneggakan hukum kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan pemasyarakatan. Menurut Soejono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-

warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Bila di dalamnya kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*) .

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Faktor keempat dalam hal menunjang penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:

1. masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
2. masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
3. masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.¹⁸

Penegakkan hukum adalah bagian dari sistem hukum, yang terdiri dari aparat penegakkan hukum yang dapat memberikan keyakinan hukum, keadilan, dan keuntungan yang selaras dengan hukum. Dalam hal ini, orang-orang yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

menegakkan hukum adalah petugas polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan penasihat hukum untuk komunitas bisnis. Dengan kata lain, aparat penegakan hukum melibatkan Lembaga penegakkan hukum dan aparat penegakkan hukum.

Berbagai departemen dan karyawan diberi lampu hijau untuk melakukan tugas meliputi penyelidikan dan pengaduan, penulisan bukti, menerima laporan, penghakiman, hukuman, dan rekonstruksi adalah semua bagian dari tanggung jawab ini. Operasi penegakkan hukum dipengaruhi 3 elemen utama yaitu:

1. Lokasi dan sistem penegakkan hukum
2. Budaya penegakkan hukum di tempat kerja, yang mencakup kesejahteraan penegakkan hukum
3. Regulasi yang mengatur materi hukum dan mendukung pekerjaan penegakkan hukum

Upaya penegakkan hukum harus memperhatikan ketiga komponen ini secara bersamaan jika mereka ingin mewujudkan proses penegakkan hukum dan keadilan di dalam negeri. Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan norma hukum serta pihak yang melaksanakan norma hukum tersebut, juga dikenal sebagai *low enforcement*. Adapun yang termasuk dalam penegakan hukum ialah lembaga penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan secara proporsional.¹⁹

Tujuan penegak hukum adalah agar menciptakan keharmonisan di masyarakat umum, oleh karena itu mereka memiliki argumen tertentu tentang norma hukum. yang akan menjadi tolak ukur kesuksesan sistem hukum tergantung pada pengambilan keputusan publik dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Melibatkan lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri dapat membantu penegak hukum bekerja jika masyarakat tidak sadar hukum.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 1905-1961

Sehingga, perumusan norma hukum wajib memikirkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum, karena pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mengontrol perilaku masyarakat. Dalam hal ini, faktor masyarakat mengacu pada keadaan masyarakat, atau tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Jika hukum dapat diterapkan untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan dan bias, maka hukum itu efektif.²⁰

Tujuan utama pembuatan norma hukum adalah untuk membuat masyarakat selaras dan tertib, utuh, serta berdamai. Untuk mencapai tujuan menciptakan keseimbangan dan keselarasan, ada dua masalah utama yang harus ditangani. Pertama, bagaimana aturan dikodifikasi agar sesuai dengan masyarakat dan kedua, bagaimana aturan dikodifikasi sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sadar hukum sesuai dengan perubahan. Kesadaran masyarakat tentang hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pengetahuan masyarakat tentang undang-undang dan sikap mereka terhadap undang-undang yang sedang berlaku. Namun, kesadaran masyarakat itu sendiri juga mempengaruhi patuh tidaknya masyarakat terhadap hukum. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum di wilayah tersebut akan disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hukum, terutama jika penegak hukum tidak menyadarinya. Membangun masyarakat yang sadar hukum membutuhkan waktu dan usaha yang panjang, dan tahapan tahapan. Beberapa langkah tersebut adalah masyarakat harus mengetahui apa yang dilarang atau dilarang dalam hukum. Kedua, masyarakat harus memiliki akses ke semua informasi yang dapat membantu mereka memahami manfaat, tujuan, dan dasar hukum yang berlaku. Terakhir, perilaku hukum dan kepatuhan masyarakat harus ditentukan oleh ketiga langkah tersebut. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyikapi hukum dalam arti penerimaan atau penolakan hukum terhadap masyarakat secara umum maupun khusus.²¹

²⁰ Erlies Septiana Nurbani Salim HS, H., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* / Salim HS. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

²¹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

2. Konseptual

Teori ini merupakan metode penelitian hukum yang berasal dari pandangan dan doktrin yang diberikan secara abstrak dan logis yang berkembang di dalam ilmu hukum dan kemudian dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini. Adapun pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Apresiasi adalah apresiasi dalam hukum pidana merupakan gagasan yang menekankan pemberian penghargaan atau keringanan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang menunjukkan sikap kooperatif, membantu penegakkan hukum, atau berkontribusi signifikan dalam pengungkapan kejahatan. Penerapan teori apresiasi dalam hukum pidana di Indonesia secara normative telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan korban. Teori apresiasi ini dapat dikaitkan dengan teori tujuan dalam hukum pidana, yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan, melainkan juga untuk mencapai manfaat tertentu bagi masyarakat, seperti pencegahan kejahatan dan pemulihan keadaan.²²

Dalam hukum pidana, apresiasi merupakan proses penilaian terhadap bukti dan fakta yang diajukan dalam perkara pidana untuk menentukan kebenaran materiil dan keadilan. Apresiasi ini dilakukan oleh hakim dan aparat penegak hukum lainnya sebagai bagian dari penerapan asas praduga tak bersalah dan asas legalitas. Selain itu, apresiasi juga dapat berupa penghargaan terhadap saksi atau pelaku yang memberikan kerja sama dalam penegakan hukum, yang dapat berupa keringanan hukuman atau pembebasan dari tuntutan pidana.

- b. Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

²² Mahrus Ali & M. Arif Setiawan, "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 256-261.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang dirugikan.²³
- 2) Romli Atmasamita, korban adalah orang yang di sakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.²⁴
- 3) Mulyadi, korban (*vistims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

c. *Noodweer*

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan upaya dalam melindungi diri yang dilakukan karena adanya suatu serangan yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum. Menurut M.v.T berdasarkan Pasal 49 KUHP memberikan persyaratan dimana perbuatan tersebut termasuk ke dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah: (1) Terdapat suatu serangan yang bersifat bertentangan dengan Undang-Undang; (2) Terdapat suatu serangan yang membahayakan diri, kehormatan, dan harta benda milik pribadi maupun orang lain; (3) Terdapat suatu pembelaan diri dalam keadaan darurat itu diperlukan.²⁶

Menurut Lamintang bahwa serangan itu diperlukan suatu pembelaan, namun tidak semua pembelaan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, terkecuali pembelaan diri termasuk kedalam kriteria, sebagai berikut: (1) suatu

²³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

²⁴ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta hlm 9

²⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108

²⁶ Rendy Marselino, 2020, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2)", *Jurnal Juris-diction*, Vol. 3 No. 2, hal. 642.

pembelaan tersebut diperlukan; (2) Pembelaan diri harus termasuk perbuatan yang melawan hukum secara terpaksa; (3) Pembelaan itu sebagai upaya perlindungan diri sendiri, kehormatan dan harta benda pribadi maupun orang lain.

d. Tindak Pidana Penodongan

Penodongan adalah merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa korbannya. Umumnya kata penodongan lebih lazim dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar rumah. Jika perbuatan yang sama dilakukan oleh pelaku di dalam rumah atau Gedung disebut perampokan. Ancaman hukuman untuk pencurian dengan kekerasan menurut 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: Pasal 365 ayat (1) KUHP (pidana penjara paling lama sembilan tahun untuk pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri).²⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, kompherensif dan menyeluruh mengenai Bahasa dalam penulisan yang akan disusun. Untuk memudahkan memahami skripsi ini dipandang perlu dikemukakan sistem penulisan skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi, Latar Belakang masalah, Permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua berisi tentang kajian yang berhubungan dengan penyusunan penelitian yang bersifat teoritis yang diambil dari berbagai bahan pustaka yang

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

terdiri dari pokok-pokok Bahasa yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisikan, tinjauan mengenai Hasil pembahasan dari penelitian yang antara lain: pertama Bagaimana Kapolres Lampung Selatan dalam Menilai Pembelaan Diri dalam Kasus Penodongan di Sidomulyo, Lampung Selatan. Kedua, Bagaimana Hukum Pidana Mengatur Perlindungan Terhadap Korban yang Melakukan Pembelaan Diri dalam Kasus Penodongan di Sidomulyo.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keempat adalah membahas hasil dari penelitian dengan mengemukakan tentang Bagaimana Kapolres Lampung Selatan dalam Menilai Pembelaan Diri dalam Kasus Penodongan di Sidomulyo, Lampung Selatan. Dan Bagaimana Hukum Pidana Mengatur Perlindungan Terhadap Korban yang Melakukan Pembelaan Diri dalam Kasus Penodongan di Sidomulyo.

V. PENUTUP

Bab kelima penutup yang merupakan uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran agar dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian & Unsur Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda berdasarkan asas konkordansi, istilah asli "tindak pidana" berasal dari kata "strafbaarfeit". "Strafbaarfeit" adalah istilah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Sebagai hasilnya, muncul beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "strafbaarfeit". seperti "perbuatan pidana", "peristiwa pidana," "tindak pidana", "perbuatan yang dapat dihukum," dan lain sebagainya. Bahkan, dalam berbagai peraturan perundang-undangan, istilah yang digunakanpun tidak selalu sama. Para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang makna sebenarnya "*strafbaarfeit*", sehingga dalam doktrin muncul berbagai pendapat mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata tersebut.

Menurut Simons, definisi "*strafbaarfeit*" adalah "tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dianggap dapat dihukum karena melanggar hukum pompe berpendapat berbeda, menurutnya definisi "*strafbaarfeit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap keteraturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, oleh seorang pelaku. Penjatuan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum dan kepentingan umum. Pompe menyatakan bahwa "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran norma yang dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Sebagai contohnya, pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja diatur dalam pasal 338 KUHP, yang menyebutkan bahwa "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun."

Pengertian “*starfbaarfeit*” juga diungkapkan oleh para sarjana Indonesia termasuk Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, ia memberikan perumusan atau Batasan bahwa perbuatan tersebut tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perilaku yang tidak boleh atau menghambat terciptanya tata pergaulan masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.²⁸ Van Hammel merumuskan istilah “*starafbaarfeit*” itu sebagai kelakuan manusia yang ditumuskan dalam undang-undang. Melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kemudian Vos menjelaskan bahwa “*strafbaarfeit*” merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undang diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.²⁹

Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (Verbrechen/crime atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan pidana harus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Dalam arti kriminologi: disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat di pandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
2. Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.³⁰

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-

²⁸ Anna Andriany Siagian Firdaus Renuat, Padrisan Jamba and Yosep Hadi Putra, dan, Pengantar Hukum Pidana, ed. Malau Parningotan (Sumatra Barat: CV gita lantera, 2023)

²⁹ Artis Duha, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst),” Jurnal Panah Hukum1, no. 2 (2022): 124–38

³⁰ M. Haryanto, Op., Cit, hlm. 60.

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³¹

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.³²

B. Apresiasi Hukum Pidana

Apresiasi Hukum pidana adalah bentuk suatu penghargaan dan penilaian positif terhadap hukum pidana sebagai instrument penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukum pidana mengatur tindakan yang dilarang demi kepentingan umum dan memberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya, sehingga berfungsi sebagai alat perlindungan masyarakat dari kejahatan. Apresiasi ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya hukum pidana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sosial.³³

Lebih jauh, apresiasi terhadap hukum pidana juga berarti mengakui peran hukum pidana dalam menegakkan keadilan dengan asas-asas yang melekat seperti asas legalitas dan praduga tak bersalah. Asas legalitas menjamin bahwa tidak ada seseorang yang dapat dihukum tanpa adanya aturan yang jelas sebelumnya, sehingga melindungi hak asasi individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, apresiasi hukum pidana juga merupakan penghargaan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, apresiasi hukum pidana mencakup pengakuan terhadap fungsi hukum pidana dalam proses hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran materiil. Proses ini melibatkan aparat penegak hukum yang harus

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

³² Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 158.

³³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/> diakses pada tanggal 19 Mei 2025 pukul 19.20 WIB.

berpegang pada fakta dan bukti yang sahih untuk menjatuhkan putusan yang adil. Penghargaan ini menegaskan pentingnya prosedur hukum yang fair dan transparan dalam penegakan hukum pidana.

Apresiasi hukum pidana juga dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya negara dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum secara terpadu dan profesional. Misalnya, apresiasi terhadap kinerja kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana terpadu menunjukkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana yang bersih dan efektif. Hal ini memperkuat legitimasi hukum pidana sebagai pilar utama penegakkan hukum di Indonesia.

Secara umum, apresiasi hukum pidana adalah pengakuan terhadap nilai fungsi hukum pidana sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera. Apresiasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, yaitu dengan menghormati dan mematuhi aturan hukum pidana serta mendukung penegakkan secara adil dan konsisten.³⁴ Cara menentukan apresiasi yang tepat terhadap hukum pidana dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang sistematis dan berlandaskan pemahaman mendalam terhadap fungsi dan tujuan hukum pidana itu sendiri. Pertama, seseorang harus memiliki pengetahuan hukum yang memadai mengenai aturan-aturan pidana yang berlaku, termasuk apa yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan ini menjadi dasar agar seseorang dapat memahami konteks hukum pidana secara benar.

Kedua, aspek penting dalam menentukan apresiasi adalah membentuk sikap hukum yang positif, yakni kesadaran dan penghargaan terhadap hukum pidana sebagai instrument yang bermanfaat bagi kehidupan sosial. Sikap ini mencerminkan internalisasi nilai hukum sehingga seseorang tidak hanya taat karena takut sanksi, tetapi juga karena menganggap hukum tersebut sesuai dengan norma dan nilai yang dianutnya.³⁵

³⁴<https://fahum.umsu.ac.id/info/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip> diakses pada tanggal 19 Mei 2025 pukul 19.21 WIB.

³⁵ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit UNDIP, 1998, hlm 5

Ketiga, aspek penting dalam menentukan apresiasi adalah membentuk sikap hukum yang positif, yakni kesadaran dan penghargaan terhadap hukum pidana sebagai instrument yang bermanfaat bagi kehidupan social. Sikap ini mencerminkan internalisasi nilai hukum sehingga seseorang tidak hanya taat karena takut sanksi, tetapi juga karena menganggap hukum tersebut sesuai dengan norma dan nilai yang dianutnya.

Keempat, apresiasi yang tepat juga harus mempertimbangkan proses peradilan pidana yang adil (*fair trial*). Menilai hukum pidana tidak hanya dari teks aturan, tetapi juga dari penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan, termasuk perlindungan hak-hak tersangka dan korban, serta pencarian kebenaran materiil dalam proses hukum. Hal ini penting agar apresiasi tidak bersifat normative semata, tetapi juga realistis terhadap praktik hukum di lapangan.³⁶ Apresiasi hukum pidana dapat ditentukan dengan melihat kepatuhan hukum yang terjadi dalam masyarakat, yang meliputi *compliance* (taat karena sanksi), *identification* (taat untuk menjaga social), dan *internalization* (taat karena menghayati nilai hukum). Dengan memahami ketiga indicator ini, kita dapat menilai sejauh mana hukum pidana dihargai dan diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Apresiasi hukum pidana dalam teori “*Reward and Punishment*” (penghargaan dan hukuman) merupakan konsep yang menekankan pentingnya pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum sekaligus sebagai cara untuk mencapai tujuan social tertentu. Dalam teori ini, penghargaan dan hukuman dipandang sebagai instrument yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan memelihara ketertiban masyarakat.

Menurut teori ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*retbutif*) atas kesalahan yang dilakukan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan efek jera (*deterrence*) agar pelaku dan masyarakat luas tidak mengulangi perbuatan yang merugikan. Dengan demikian, penghargaan dan hukuman harus diatur sedemikian rupa agar proposional dan mampu memberikan efek preventif dan

³⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1983.

efektif.

Teori pembalasan (*absolut*) yang menjadi dasar dari apresiasi hukum pidana menegaskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena adanya kejahatan yang dilakukan. Hukuman merupakan konsekuensi yang harus diterima pelaku sebagai bentuk pemenuhan keadilan, tanpa mempertimbangkan manfaat lain di luar pembalasan itu sendiri. Tokoh seperti Immanuel Kant berpendapat bahwa pidana adalah kewajiban moral yang harus ditegakkan demi keadilan itu sendiri. Namun, dalam perkembangan teori pemidanaan kontemporer, apresiasi hukum pidana juga mencakup aspek edukasi dan perlindungan masyarakat. Hukuman tidak hanya sebagai balasan, tetapi juga sebagai sarana mendidik masyarakat tentang norma hukum dan melindungi kepentingan umum dari tindakan kriminal. Ini menunjukkan adanya perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan (utilitarian) dalam penerapan hukum pidana.

Secara keseluruhan, apresiasi hukum pidana dalam teori Reward and Punishment menuntut adanya keseimbangan antara penghargaan dan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukuman harus adil dan proporsional, mampu memuaskan tuntutan keadilan sekaligus memberikan efek jera dan edukasi bagi masyarakat agar hukum dan ketertiban dapat terjaga dengan baik. Keseimbangan ini penting untuk menghindari dampak negatif seperti ketergantungan pada penghargaan atau trauma akibat hukuman yang berlebihan, sehingga penerapan reward dan punishment harus dilakukan secara bijaksana dan proporsional.³⁷

C. Korban

Menurut Stanciu korban (dalam pengertian luas), adalah orang yang menderita akibat dari ketidak-adilan. Dengan demikian lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu: suffering (penderitaan) dan injustice (ketidak-adilan). Timbulnya korban menurut Stanciu, tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidak-adilan, yang selanjutnya menimbulkan korban, yaitu seperti korban akibat prosedur hukum. Stanciu yang membatasi tulisannya

³⁷ Joko Sriwidodo, *kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019

pada korban dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif, lebih lanjut menulis, apabila kejahatan dalam pengertian yuridis, merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh hukum pidana, maka pemahaman para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok ataupun oleh Negara.

Sesuai dengan pendapat Shapland, dkk. di atas, J.J.M. van Dijk, H.I. Sagel Grande, dan L.G.Toornvliet (1999: 289) menulis bahwa pada paro pertama abad ke 20 ilmu pengetahuan hukum pidana hampir tidak memperhatikan sama sekali kedudukan si korban. Demikian juga yang disebut sebagai ilmu pembantunya, seperti psikiatri forensik dan kriminologi, semuanya diarahkan kepada si pelaku. Perkembangannya, baru pada tahun 60-an muncul sejumlah perhatian kepada pihak yang dirugikan. Dengan maksud, agar penderitaan yang menjadi beban si korban agak diperlunak. Kemudian, sekitar tahun 1980, di banyak negara terjadi kelompok kelompok aksi yang mengadakan kampanye untuk memperlakukan korban lebih baik dalam sistem peradilan pidana, dan para kriminolog yang berorientasi pada korban, ternyata memberi dukungan bagi upaya tersebut.³⁸

Menurut Bambang Waluyo, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³⁹ Sedangkan menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain

³⁸ Amrullah, M. Arief, *Perkembangan Studi Tentang Korban dan Kedudukannya Dalam Hukum Pidana Positif*, Repository Universitas Jember, 2013.

³⁹Bambang Waluyo, *Konsep Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022

yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴⁰

Pada tahap perkembangan, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpeng tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hal politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Korban ialah orang-orang yang menderita jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita. Korban sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana, perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHPA) pada awalnya hanya memberikan hak ganti rugi terhadap korban. Hak-hak korban kemudian berkembang menjadi lebih luas dalam Undang-Undang. Ada beberapa macam perlindungan dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan karangan*. Jakarta, Akademik Presindo hal I, 1993

kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan juga pemberian bantuan. Tanggung jawab perlindungan bukan hanya pada Negara untuk melindungi korban tindak pidana namun juga ada peran dari pelaku dan juga masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan akan membantu meringankan beban derita korban yang selama ini belum begitu diperhatikan. Sehingga kedudukan korban tindak pidana dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini masih terabaikan. Pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, readaptasi sosial, pemasyarakatan. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak asasi korban terabaikan. padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada minimnya pengaturan.⁴¹

D. Tindak Pidana Penodongan

Tindak pidana penodongan, dalam konteks hukum di Indonesia, umumnya merujuk pada tindakan mengancam seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa mereka menyerahkan barang berharga atau melakukan tindakan tertentu. Seperti dalam pasal 368 KUHP yang menjelaskan tentang penodongan, berikut adalah bunyi Pasal 368 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Tindak pidana penodongan merupakan tindakan yang sangat meresahkan masyarakat karena melibatkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam hukum pidana Indonesia, penodongan sering dikaitkan dengan pasal-pasal yang

⁴¹ Effendi, Yazid. *Pengantar Viktimologi, Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2001

mengatur tentang pemerasan dan pencurian dengan kekerasan, terutama Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan dengan kekerasan. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku penodongan harus dilakukan secara tegas dan adil untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal serupa.\

Tindak pidana penodongan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam rasa aman masyarakat, khususnya di ruang-ruang publik. Penodongan biasanya dilakukan dengan cara mengancam korban menggunakan senjata tajam, senjata api, atau alat lain yang dapat menimbulkan ketakutan, dengan tujuan untuk merampas barang berharga milik korban. Aksi ini sering terjadi secara tiba-tiba, di tempat sepi, dan menimbulkan trauma psikologis pada korban. Penodongan termasuk ke dalam kategori kejahatan kekerasan karena unsur ancaman atau penggunaan kekerasan menjadi elemen utama dalam pelaksanaannya.

Secara kriminologis, tindak pidana penodongan sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan kesempatan. Menurut Moeljatno (2002), tindak pidana terjadi bukan hanya karena niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan yang memungkinkan kejahatan itu dilakukan. Penodongan sering terjadi di wilayah perkotaan yang padat penduduk, terutama di tempat-tempat rawan seperti jalan umum, angkutan kota, dan daerah minim pengawasan. Ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem keamanan dan kewaspadaan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan semacam ini.⁴²

Dari sudut pandang viktimologi, korban penodongan mengalami dampak yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga psikologis. bahwa banyak korban penodongan mengalami trauma, rasa takut untuk keluar rumah, bahkan gangguan kecemasan jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap penodongan tidak hanya bersifat represif (penindakan), tetapi juga harus menyentuh aspek pemulihan korban. Ini bisa dilakukan melalui layanan konseling,

⁴² Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

perlindungan hukum, serta pendampingan korban selama proses peradilan.⁴³

Upaya penanggulangan tindak pidana penodongan perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku penodongan harus diiringi dengan tindakan preventif seperti patroli rutin, pemasangan CCTV di tempat rawan, dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, pengentasan kemiskinan dan penguatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat juga penting dilakukan sebagai upaya jangka panjang dalam mencegah munculnya pelaku-pelaku baru. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif dan berimbang, diharapkan angka kejahatan seperti penodongan dapat ditekan secara signifikan.

E. Pertahanan Diri (*Self Defence*)

Self Defence (pertahanan diri) serangkaian Teknik dan strategi yang digunakan seseorang untuk melindungi dirinya dari ancaman fisik atau serangan. Dalam konteks praktis, *self defence* tidak hanya meliputi kemampuan fisik untuk melawan, tetapi juga mencakup kesiapan mental, pengenalan situasi berbahaya, serta pencegahan agar tidak menjadi korban kekerasan. Teknik pertahanan diri dirancang agar efektif, cepat, dan dapat diterapkan oleh siapa saja, tidak terbatas pada tingkat kekuatan atau keahlian tertentu.⁴⁴

Definisi *self defence* yang lebih luas juga melibatkan Mekanisme pertahanan diri psikologis yang merupakan strategi bawah sadar untuk melindungi diri dari tekanan, stress, atau emosi negatif. Teori ini mekanisme pertahanan diri ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud dan Anna Freud. Menurut teori ini, mekanisme pertahanan seperti penyangkalan, penolakan, atau rasionalisasi, berfungsi untuk menjaga keseimbangan psikologis seseorang saat menghadapi tekanan emosional. Naming mekanisme ini bersifat menekankan emosi negative, bukan menghilangkannya secara permanen.

⁴³ Rohmah, N. (2020). "Analisis Tindak Pidana Penodongan dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora*, 8(2), 145–160.

⁴⁴ SELF DEFENSE for WOMEN: Panduan Praktis bagi Perempuan untuk Mempertahankan Diri, PT. Pustaka Sehat, 2020, hlm. 45.

Mekanisme pertahanan diri (*self defence*) dapat diartikan cara bagaimana individu mereduksi perasaan tertekan, kecemasan, stres ataupun konflik adalah dengan melakukan mekanisme pertahanan diri baik yang ia lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Defence adalah cara yang digunakan seseorang agar dapat beradaptasi untuk menghilangkan stres dalam kehidupan sehari-hari, termasuk didalamnya kemampuan manusia dalam perubahan pertukaran sikap, pikiran, proses memperoleh informasi, pengetahuan dan ingatan.⁴⁵

Menurut Stuart and Sundeen mekanisme pertahanan diri adalah setiap upaya yang diarahkan pada penatalaksanaan stres termasuk upaya penyelesaian masalah langsung dan mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi diri. Menurut keliat defence adalah cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam. Sedangkan menurut Lazarus, defence adalah perubahan kognitif dan perilaku secara konstan dalam upaya untuk mengatasi tuntutan internal dan atau eksternal khususnya yang melelahkan atau melebihi sumber individu.

Faktor utama penyebab perlunya mekanisme pertahanan adalah kecemasan. Bila kecemasan sudah membuat seseorang merasa terganggu, maka diri perlu menerapkan mekanisme pertahanan untuk melindungi individu. Rasa bersalah dan malu sering menyertai perasaan yang cemas. Kecemasan dirasakan sebagai peningkatan ketegangan fisik dan mental. Perasaan demikian akan terdorong untuk bertindak *defence* terhadap apa yang dianggap membahayakannya. Penggunaan mekanisme pertahanan dilakukan dengan membelokkan implus ke dalam bentuk yang bisa diterima, atau dengan tanpa disadari menghambat implus tersebut.

Fungsi mekanisme pertahanan diri adalah untuk melindungi pikiran/diri kecemasan, sanksi sosial untuk menjadi tempat “mengungsi” dari situasi yang tidak sanggup untuk dihadapi. Selain itu mekanisme *defence* juga bermanfaat untuk menambah rasa memiliki control terhadap situasi-situasi yang mencemaskan dan berupaya mengurangi perasaan takut terhadap orang yang tidak dikenal.

⁴⁵ Apter.A., Plutchik.R., Levy S., koran, M., Brown, S & van praag. H (1998) Defense mechanism in risk of suicide and risk of violence American journal of psychiatry. 146, 1027-1031

F. Tugas Fungsi dan Wewenang Kepolisian

kepolisian adalah alat negara yang dibentuk untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defense dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan Lembaga polisi sesuai diatur pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani Politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah politie meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Berdasarkan kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah Lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan

perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. Keberadaan Kepolisian bersenjata lainnya.

Sedangkan, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. menurut Sadjijono istilah polisi adalah organ atau Lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu Lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab Lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁴⁶

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau Lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu Lembaga pemerintah yang terorganisasi dan struktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggara kepolisian, sebagai fungsi merujuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi *preventif* dan fungsi *represif*. Fungsi *preventif* melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi *represif* dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku.

⁴⁶ Sadjijono, Hukum Kepolisian, *Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Dimensi sosiologis dalam apresiasi terhadap Polri menekankan hubungan antara institusi kepolisian dengan masyarakat sebagai aktor sosial yang dinamis. Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan pengayom masyarakat yang harus membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki harapan besar terhadap kinerja Polri, yang mencakup perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum secara adil. Namun, hubungan ini juga ambivalen karena di satu sisi masyarakat membutuhkan kehadiran Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sementara di sisi lain terdapat persepsi negatif terkait praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang masih menjadi tantangan bagi institusi ini. Oleh karena itu, citra dan reputasi Polri sangat bergantung pada bagaimana institusi ini mampu menjawab harapan sosial tersebut dengan meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya. Kinerja Polri yang baik akan menciptakan apresiasi publik yang positif, sementara kegagalan dalam memenuhi harapan tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kritik dari masyarakat.⁴⁷

Tribatra merupakan pedoman hidup dan landasan moral bagi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berisi tiga asas kewajiban utama. Asas-Asas ini menuntun anggota Polri untuk berbakti kepada bangsa dan negara dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum, serta senantiasa

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*, 2005.

melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan demi terciptanya keamanan ketertiban. Dengan demikian Tribatra menjadi fondasi etis yang mengarahkan setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya secara professional dan berintegritas.

Apresiasi dalam konteks Tribatra berarti sikap dan tindakan positif dari aparat kepolisian yang mampu memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sikap mengayomi yang tercantum dalam Tribatra mengandung makna bahwa polisi tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai perlindungan dan pelayanan masyarakat yang peduli terhadap kebutuhan dan keselamatan warga. Hal ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan public terhadap institusi kepolisian, yang pada gilirannya mendukung terciptanya ketertiban social yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, apresiasi yang bermanfaat dari kepolisian diwujudkan melalui pendekatan humanis dan *professionalisme* yang tinggi. Anggota Polri diharapkan mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menjaga kehormatan negara dan pemerintah dengan memegang teguh kode etik profesi. Dengan demikian, setiap tindakan kepolisian harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan, sehingga hukum tidak hanya ditegakkan secara kaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tribatra juga menuntut anggota Polri untuk berperan aktif dalam mencegah dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum, kekacauan, dan ketidakadilan. Melalui pengalaman Tribatra, polisi diharapkan dapat menjadi figur yang mengayomi sekaligus menjadi contoh teladan dalam masyarakat. Sikap ini sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat, yang menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Tribatra sebagai pedoman moral dan etika kepolisian menegaskan pentingnya apresiasi yang bermanfaat berupa perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga

berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang humanis dan profesional. Hal ini memperkuat legitimasi kepolisian dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.⁴⁸

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.⁴⁹

⁴⁸ Tri Brata dan Catur Prasetya, pid.kepri.polri.go.id, <https://pid.kepri.polri.go.id/tribrata-dan-catur-prasetya/>, diakses pada Senin, 19 Mei 2025 pukul 19:54 WIB.

⁴⁹ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung Kenyataan dan Harapan*, POLRI, 2014

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian empiris digunakan untuk melakukan analisis atau mengetahui sejauh mana peraturan atau Undang-Undang dan regulasi hukum yang berjalan secara efektif. Fungsi dari metode penelitian empiris yaitu melakukan pemantauan secara langsung agar bias melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah metode terjun lapangan dan memantau ke lapangan langsung. Jenis penulisan ini tentang apresiasi hukum pidana terhadap korban *self defence* tindak pidana penodongan.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁰ Sedangkan Metode Penelitian hukum merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).⁵¹ Selanjutnya sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode ilmiah guna mendapatkan data yang objektif dan akurat kemudian dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah dalam melakukan kegiatan yang terdiri langkah-langkah sebagai berikut.

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57

observasi.⁵² Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana penodongan. Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian menggunakan pendekatan-pendekatan seperti dibawah in:

1. Empiris

yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*), sebagai gejala social yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam berhubungan masyarakat.⁵³ Pendekatan empiris adalah metode penelitian yang menempatkan hukum perilaku sosial yang nyata terjadi dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai sepangkat norma tertulis yang mengatur, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan dijalankan oleh para subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas suatu aturan hukum diterapkan dan bagaimana respons masyarakat terhadap. Pendekatan yuridis empiris memanfaatkan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner sebagai instrument utama untuk mengkaji permasalahan hukum yang timbul dalam praktik.⁵⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, dilakukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi sumber atau tempat memperoleh penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

⁵³ *Ibid*, hlm. 52

⁵⁴ Ibrahim, John, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Malang: Bayumedia Publishing, 2022

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Data sekunder terdiri dari (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- 2) UU Kepolisian No 2 Tahun 2002

b. Bahan sekunder

- 1) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan sangat erat kaitannya mengenai bahan hukum primer seperti sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari PERKAP (peraturan kepolisian) NO 8 TAHUN 2021 dan buku-buku literatur dari karya ilmiah yang berkaitannya dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel dari internet, dan bahan lainnya yang dapat membantu rumusan masalah dalam penelitian ini.

Meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, majalah, surat kabar, ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris serta pemanfaatan sumber dari internet dan sumber-sumber bacaan lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu Lembaga yang memberikan informasi untuk kepentingan pemberitaan. Narasumber yang memenuhi kriteria untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Kanit Jatanras Polres Lampung Selatan : 1
2. Kasi Humas Polres Lampung Selatan : 1
3. Korban Pendongan di Sidomulyo Lampung Selatan : 1
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 2 +

Jumlah Narasumber Penelitian : 5

D. Metode pengumpulan dan pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) merupakan suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*Field Research*) merupakan upaya dalam mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pengamatan (*observation*)

Pengamatan adalah pengumpulan data secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian.

2) Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung (*interview*) dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapan. Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru atau lebih jelasnya data yang terkumpul kemudian untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Penelitian deksriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seleliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru.⁵⁵ Melalui hasil analisis ini diharapkan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta. 1983, hlm. 10

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemberian piagam apresiasi dan berupa finansial oleh Kapolres Lampung Selatan kepada korban Penodongan di Sidomulyo yang melakukan pembelaan diri merupakan bentuk pengakuan resmi yang sangat penting dan strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tindakan pembelaan diri korban sesuai dengan prinsip hukum pembelaan terpaksa dalam KUHP khususnya Pasal 49 dan 50, serta telah memenuhi syarat adanya ancaman nyata, ketiadaan jalan lain, dan proposionalitas tindakan. Apresiasi ini bukan hanya pengakuan moral atas keberanian korban, tetapi juga menegaskan pergeseran paradigma dari korban yang pasif menjadi korban yang aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan, sekaligus mengimplementasikan fungsi pengayoman kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penghargaan ini juga memiliki fungsi edukatif yang signifikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak pembelaan diri dan batas-batasnya.

Model apresiasi yang diterapkan Polres Lampung Selatan harus menjadi contoh bagi Polres-Polres di daerah lain karena menunjukkan pendekatan modern terhadap penegakan hukum yang tidak hanya responsif terhadap kriminalitas, tetapi juga proaktif dalam membangun kepercayaan dan pemberdayaan masyarakat. Apresiasi kepada korban dan masyarakat yang bereperan aktif bukan sekedar formalitas, melainkan strategi efektif untuk menciptakan stabilitas sosial dan meningkatkan kinerja Polri yang lebih optimal. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat Kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum pelaku criminal, tetapi juga berimbang dengan tidak hanya menghukum pelaku criminal, tetapi juga

memberikan perhatian dan penghargaan terhadap korban dan masyarakat yang berani melawan kejahatan. Di KUHP Belanda terkait pembelaan terpaksa di Pasal 49 dan pasal 50, sedangkan pada KUHP Nasional Indonesia, pasal-pasal terkait pembelaan terpaksa ada pada pasal 43 dan pasal 34 KUHP Nasional.

2. Faktor mempengaruhi Dari sisi hukum dan peraturan perundang-undang, tidak ditemukan ketentuan yang mempengaruhi atau melarang pemberian apresiasi terhadap korban pembelaan diri. Sebaliknya, pemberian apresiasi oleh Polres justru menjadi bentuk upaya mendekatkan diri antara aparat Kepolisian dengan masyarakat, sebagaimana juga diperkuat oleh Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang pengelolaan penghargaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aparat penegak hukum sendiri tidak mengalami kendala dalam hal ini, bahkan mereka merupakan inisiator dan pendukung utama dalam memberikan apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas keberanian korban dalam pembelaan diri.

Sarana Prasarana menjadi faktor dominan yang mempengaruhi proses pemberian apresiasi. Walaupun secara umum penghargaan berupa piagam atau sertifikat memang diberikan, aspek finansial atau bantuan berupa uang seringkali tidak tersedia di beberapa tempat. Namun, Polres Lampung Selatan adalah salah satu contoh yang berhasil memberikan apresiasi lengkap, baik berupa piagam maupun bantuan finansial kepada korban pembelaan diri. Faktor lain seperti respon masyarakat sangat positif, bahkan masyarakat semakin termotivasi dan berani menghadapi tindak pidana setelah adanya pemberian apresiasi tersebut. Begitu pula dengan faktor budaya yang mendukung keberanian dan semangat pembelaan diri, menunjukkan semua faktor kecuali sarana prasarana tidak menjadi penghambat utama dalam proses pemberian apresiasi tersebut.

B. Saran

1. Pemberian apresiasi berupa piagam penghargaan, *Reward*, dan pemberian positif di media massa perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pengakuan dan dukungan terhadap korban pembelaan diri. Apresiasi ini tidak hanya menguatkan semangat korban dan keluarganya, tetapi juga membangun citra

positif Kepolisian sebagai institusi yang proaktif dan peduli terhadap masyarakat. Melalui pemberitaan yang baik dan transparan, masyarakat dapat lebih memahami hak dan keberanian korban, sehingga terciptanya dukungan luas dari berbagai pihak. Hal ini penting agar pemberian apresiasi dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi budaya yang memperkuar rasa keadilan serta keamanan di lingkungan masyarakat.

2. Fator mempengaruhi Untuk menjaga keberlanjutan pemberian apresiasi, semua faktor pendukung seperti aparat penegak hukum, sarana prasarana, serta dukungan masyarakat dan budaya harus terus didorong dan diperkuat. Sebaliknya, faktor yang menjadi kendala, terutama terbatasnya dana atau sarana finansial, harus segera diatasi agar tidak menjadi penghambat dalam proses penghargaan. Pelatihan dan sosialisasi yang intensif kepada aparat Kepolisian dan masyarakat juga harus dilakukan untuk memastikan pemahaman yang tepat dan konsisten mengenai mekanisme apresiasi. Dengan kolaborasi yang sinergi dari semua pihak, pemberian apresiasi kepada korban pembelaan diri akan semakin efektif dan dapat menginspirasi keberanian serta keadilan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrullah, M. Arief, *Perkembangan Studi Tentang Korban dan Kedudukannya Dalam Hukum Pidana Positif*, Repository Universitas Jember, 2013.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2010.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation Oxford*, Oxford University Press, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djamin, Awaloedi. *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung Kenyataan dan Harapan, POLRI, 2014.
- Effendi, Yazid. *Pengantar Viktimologi, Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*. Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2001.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta, Akademik presindo ,1993.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reserarch I, Cetakan XVII*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2000.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, ed. Tarmizi Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- , *Hukum Pidana Khusus* Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, 2016.
- Ibrahim, John. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Malang, Bayumedia Publishing, 2022.

- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Longman. *Avanced American Dictionary For Academy Succes, Edinbur, Pearson Education Limited*, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005.
- M. Haryanto, *Hukum Acara Pidana Salatiga*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Moh Zaiful Rosyid & Aminol Rosid Abdullah. *Reward & Punishment Dalam Pendidikan*, Malang, Literasi Nusantara, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Penerbit UNDIP, 1998.
- Priyanto, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung, Utomo, 2004.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana* Surabaya, Airlangga University Press, 2014.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Depok, Rajawali Pers, 2018.
- Siagian Firdaus Renuat, Anna Andriany, Padrisan Jamba, dan Yosep Hadi Putra. *Pengantar Hukum Pidana*, Malau Parningotan Sumatra Barat, Gita Lentera, 2023.
- Syarief, Fahmy. *Self Defence For Women, Panduan Praktis Bagi Perempuan Untuk Mempertahankan Diri*. Jakarta, Pustaka Sehat, 2020.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar lampung, Universitas lampung, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 3 Rajawali Press, 2014.

- , *Sosiologi Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta. 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Sriwidodo, Joko. *kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press, 2019.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Vaillant, George Eman. *Ego Mechanisms of Defence, A Guide for Clinicians and Researchers*. Boston, Harvard University Press, 1992.
- Waluyo, Bambang. *Konsep Viktimologi dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

B. Jurnal

- Adinda, Dwiana. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, Ed. Nov-Feb 2024.
- Andrisman, Tri. "Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana," *Doktrina: Journal of Law*, 2011.
- Apter, A., Plutchik, R., Korn, M., Brown, S., & van Praag, H. "Defense Mechanisms In Risk Of Suicide And Risk Of Violence," *American Journal Of Psychiatry* 146, no. 8, 1989.
- Artana, Gwidi. "Paradigma Keadilan Retributif dalam Hukum Pidana," *Jurnal Crepido*, Vol. 5 No. 2, November 2023.
- Azizah, S. "Analisis Pembelaan Diri dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*", Vol. 22 No. 4, 2023.
- Duha, Artis. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)," *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2, 2022.
- Fajar, R. "Self-Defense Dalam Kasus Tindak Pidana Penodongan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*", Vol. 18 No.3, 2021.

Gunawan, Teng Junaidi." Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi-Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum." *Jurnal Hukum Pidana& Kriminologi*, vol.4 No. 1, 2023.

Halimatur Rizqiyah, Warsono Warsono, dan Muhammad Jacky."Perubahan Perilaku Melalui Reward and Punishment," *Jurnal JPIPS Unesa*, 2023.

Heatubun, L. H. R., & Irawan, F. Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan". *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol.2 No. 2, Tahun 2022.

Ilya Rosana. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1, 2014.

Polignano. "Anxiety And Defense Mechanisms: A Psychological Perspective," *Journal Of Behavioral Studies*, 2019.

Setiawan. A. "Peran Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Apresiasi Terhadap Hukum Pidana". *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Vol. 10 No.2, 2020.

C. Peraturan Perundang- Undang

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggara Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Sumber lainnya

Hanif, Sultan Fauzan. "Problematika Pengaturan Penerapan Alasan Penghapus Pidana,"<https://rechtsvinding.bphn.go.id/media.php?page=artikel&berita=563>.

Hukumonline.com,"Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana, "tpts://www.hukumonline.com/berita/a/praktik-penerapan-aturan-pembelaan-diri-dalam-hukum-pidana-lt59d482121ee41.

Info Hukum, "Asas Legalitas: Pengertian, Tujuan, dan Prinsip," <https://fahum.umsu.ac.id/info/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip>.

lampung.viva.co.id, "Mahasiswi Cantik Gagal Percobaan Perampokan di Lampung Selatan, Dapat Penghargaan dari Kapolres," [tpts://lampung.viva.co.id/amp/berita /4901-mahasiswi-cantik-gagalkan-percobaan-perampokan-di-lampung-selatan-lampung-selatan-dapat-penghargaan-dari-kapolres](https://lampung.viva.co.id/amp/berita/4901-mahasiswi-cantik-gagalkan-percobaan-perampokan-di-lampung-selatan-lampung-selatan-dapat-penghargaan-dari-kapolres).

LBH Masyarakat (LBHM),"Saksi-Pelaku: Mencari Proteksi & Apresiasi,"
<https://lbhmasyarakat.org/saksi-pelaku-mencari-proteksi-apresiasi>.

Redaksi, "Gagalkan Aksi Begal, Kapolres Lampung Selatan Beri Penghargaan Mahasiswi Cantik," <https://radar24.co.id/2025/02/24/gagalkan-aksi-begal-kapolres-lampung-selatan-beri-penghargaan-mahasiswi-cantik/>.

Sudut Hukum," Perlindungan Hukum,
"http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.

Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,"<https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>.